



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA
TAHUN 2022 NOMOR 05**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 05 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GOWA NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PT. BANK SULSELBAR**

Diterbitkan oleh

**BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GOWA
2022**



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA
TAHUN 2022 NOMOR 05**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 05 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GOWA NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PT. BANK SULSELBAR**

Diterbitkan oleh

**BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATENGOWA
2022**



BUPATI GOWA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 05 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GOWA NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA
PT.BANK SULSELBAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GOWA,

Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha Perusahaan Daerah, maka perlu melakukan penambahan Penyertaan Modal

Daerah pada PT. Bank
Sulselbar;

- b. bahwa sehubungan penyertaan modal yang disisihkan dari APBD Tahun Anggaran 2021 belum mencukupi untuk memperkuat struktur permodalan guna mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan pembangunan daerah Kabupaten Gowa kepada PT. Bank Sulselbar, maka perlu dilakukan penyertaan modal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank Sulselbar.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia
Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara
(Lembaran Negara
Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran
Negara Republik
Indonesia Nomor
4286), sebagaimana
telah diubah beberapa
kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (Lembaran
Negara Republik
Indonesia Tahun 2021
Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara

Republik Indonesia
Nomor 6736);

4. Undang-Undang

Nomor 40 Tahun 2007

tentang Perseroan

Terbatas (Lembaran

Negara Republik

Indonesia Tahun 2007

Nomor 106, Tambahan

Lembaran Negara

Republik Indonesia

Nomor 4756),

sebagaimana telah

diubah beberapa kali

terakhir dengan

Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara

Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor

245, Tambahan

Lembaran Negara

Republik Indonesia
Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah
(Lembaran Negara
Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran
Negara Republik
Indonesia Nomor
6322);
6. Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor
77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknik
Pengelolaan Keuangan
Daerah 9Berita Negara
Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor
1781);

7. Peraturan Daerah
Kabupaten Gowa
Nomor 5 Tahun 2013
tentang Penyertaan
Modal Kepada PT.Bank
Sulselbar (Lembaran
Daerah Kabupaten
Gowa Tahun 2013
Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah
Kabupaten Gowa
Nomor 5), sebagaimana
telah diubah beberapa
kali terakhir dengan
Peraturan Daerah
Kabupaten Gowa
Nomor 4 Tahun 2021
tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan
Daerah Kabupaten
Gowa Nomor 5 Tahun
2013 tentang
Penyertaan Modal

Daerah Kepada PT.
Bank Sulsebar
(Lembaran Daerah
Kabupaten Gowa
Tahun 2021 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GOWA

dan

BUPATI GOWA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN
KEEMPAT ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GOWA
NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG PENYERTAAN
MODAL DAERAH KEPADA
PT.BANK SULSELBAR.

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyeritaan Modal Daerah Kepada PT. Bank Sulselbar (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2013 Nomor 5), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah :

- a. Nomor 12 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2014 Nomor 12):
- b. Nomor 9 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2017 Nomor 9):
- c. Nomor 4 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021 Nomor 4).

Diubah sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah menyetorkan

modal daerah kepada PT. Bank Sulselbar.

- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) yang diberikan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Nilai Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Tahun 2017 sebesar Rp12.054.000.000,00 (dua belas milyar lima puluh empat juta rupiah) ditambah pada Tahun 2020 sebesar Rp8.088.000.000,00 (delapan milyar delapan puluh delapan juta rupiah) bersumber dari PT. Bank Sulselbar ditambah pada Tahun 2021 Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sehingga pada Tahun 2021 menjadi Rp25.142.000.000,00 (dua puluh lima milyar seratus empat

puluh dua juta rupiah), pada Tahun 2022 ditambah Rp5.000.000.000,00 (Lima milyar rupiah) sehingga menjadi Rp30.142.000.000,00 (tiga puluh milyar seratus empat puluh dua juta rupiah).

- (4) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari APBD
- (5) Tata cara pelaksanaan Penyertaan Modal pada PT. Bank Sulselbar mengikuti Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Besarnya nilai penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan mempertimbangkan kondisi kemampuan keuangan daerah pada tahun anggaran berkenaan

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gowa.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 1 November 2022

BUPATI GOWA,



~~ADNAN PURICHTA ICHSAN YL~~

Diundangkan di Sungguminasa

pada tanggal 1 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GOWA,



~~KAMSINA~~

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA
TAHUN 2022 NOMOR 05

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GOWA PROVINSI SULAWESI SELATAN
B.HK.05.110.22.